



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 09 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 02 April 2021;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2021 s/d tanggal 09 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 25 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 05 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 06 Mei 2021 s/d tanggal 20 Mei 2021.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : AHMAD, S.H., LEONARDO MANIHURUK, S.H., FITRI, S.H., HERU DARMA PUTRA, S.H., LANDRI BARIANTAMA, S.H. dan ABRAR YUSRA, S.H. Penasihat Hukum pada LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM), berkantor di Lorong Batang Hari I Perum Purei Angsa Asri No. 12 Blok A2 Rt 40 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tertanggal 26 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh ibunya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jambi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 22 April 2021 tentang pelaksanaan proses diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diputus tindakan berupa "Pembinaan di dalam lembaga di balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus Alyatama Jambi";

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan PELAKU ANAK Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang terlibat beberapa orang melakukan, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus di lakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati*" melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa ketiga Penuntut Umum.
2. Menghukum PELAKU ANAK Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama pelaku anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;

Halaman 2 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak saksi 7.

4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada intinya menyampaikan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa anak terbukti sebagaimana dakwaan ke-3(tiga) namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa pelaku anak tidak ikut melakukan pembacokan terhadap korban, bahwa pelaku anak mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya, bahwa pelaku anak selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung, bahwa pelaku anak masih pelajar SMU masih berharap untuk melanjutkan pendidikannya agar bisa mencapai cita-citanya, bahwa orangtua pelaku anak masih mau membina anaknya agar lebih baik lagi;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Pertama :**

-----Bahwa pelaku anak Anak pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan – bulan dalam Tahun 2021 bertempat di RT.01 kel. Teluk Kenali kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penganiayaan berat yang di lakukan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan menyebabkan mati perbuatan tersebut pelaku anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



- Bahwa Anak berdasarkan surat kutipan Akta kelahiran Nomor: 4776/Um-1920/2004 tanggal 19 Juli 2004 menerangkan bahwa pelaku anak Anak lahir pada tanggal 09 Juli 2004 jadi masih berusia 16 (enam belas) tahun bersama anak saksi split sedang berada di daerah Karya di hubungi oleh anak saksi 6 untuk meminta meminta Anak mencarikan senjata tajam selanjutnya agar diantarkan ke daerah dekat SMP 8 Arizona selanjutnya Anak menghubungi Atar (belum tertangkap) untuk mengambil parang di rumahnya di daerah Mayang selanjutnya pelaku anak Anak bersama dengan anak saksi split pergi ke rumah Atar dengan mengendarai sepeda motor Scopy selanjutnya Anak dan anak saksi split mendapat parang sebanyak 2 (dua) buah dari Atar yang di letakan di dekat rumah Atar selanjutnya pelaku anak Anak dan anak saksi split pergi ke dekat SMP sambil membawa sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya setelah sampai di dekat SMP 8 saksi AZKA ZONNI alias APEK dan saksi FAKRUL RASHIDI langsung mengambil masing –masing 1 (satu) buah parang dari Anak selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK dan saksi FAKRUL RASHIDI mengatakan “PAYOLAH KITO CARI ORANGNYO” kemudian anak saksi 6 bersama dengan anak saksi 7 dan AZKA ZONNI alias APEK mengendarai sepeda motor menuju daerah buluran sedangkan yang pada saat itu saksi AZKA ZONNI alias APEK sambil membawa 1 (satu) bilah parang duduk di paling belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi 6 sedangkan saksi FAKRUL RASHIDI, pelaku anak Anak, saksi Anak saksi split di motor yang lain dengan posisi pelaku anak Anak di bonceng oleh saksi Anak saksi split pada bagian tengah dan saksi FAKRUL RASHIDI pada bagian belakang sambil membawa parang yang di ambil oleh pelaku anak Anak sebelumnya selanjutnya pelaku anak Anak bersama dengan teman-teman yang lain Nampak korban sedang mengendari sepeda motor bertiga di depan motor yang pelaku anak Anak kendarai selanjutnya pada saat posisi sepeda motor yang yang dikendarai anak saksi 6 dekat dengan sepeda motor korban. Kemudian saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengayukan parang yang di bawanya sebelumnya menebas kea rah punggung anak saksi 2 yang pada saat itu anak saksi 2 di boceng oleh korban dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah di tebas oleh saksi AZKA ZONNI alias APEK anak saksi 2 lansung menyelamatkan diri ke rumah warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah memebas punggung anak saksi 2 selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengejar SYAHRUL ROMADHON dan setelah berhadapan dengan korban saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung menebas / membacok tubuh bagian kepala SYAHRUL ROMADHON selanjutnya setelah menebas / membacok tubuh bagian kepala SYAHRUL ROMADHON saksi AZKA ZONNI alias APEK melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Raden Mattaher Jambi NO. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Mia Puspita dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :
- Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa , sebulah luka terbuka pada kepala kiri belakang , tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan.

----- **Perbuatan pelaku anak Anak melanggar Pasal 355 ayat(1), (2) KUHP.-**

**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa pelaku anak Anak pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan – bulan dalam Tahun 2021 bertempat di RT.01 kel. Teluk Kenali kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan mati perbuatan tersebut pelaku anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut:-----

-

Halaman 5 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak berdasarkan surat kutipan Akta kelahiran Nomor: 4776/Um-1920/2004 tanggal 19 Juli 2004 menerangkan bahwa pelaku anak Anak lahir pada tanggal 09 Juli 2004 jadi masih berusia 16 (enam belas) tahun bersama anak saksi split sedang berada di daerah Karya di hubungi oleh anak saksi 6 untuk meminta meminta pelaku anak Anak mencarikan senjata tajam selanjutnya agar diantarkan ke daerah dekat SMP 8 Arizona selanjutnya pelaku anak Anak menghubungi Atar (belum tertangkap) untuk mengambil parang di rumahnya di daerah Mayang selanjutnya Anak bersama dengan saksi anak saksi split pergi ke rumah Atar dengan mengendarai sepeda motor Scopy selanjutnya pelaku anak Anak dan anak saksi split mendapat parang sebanyak 2 (dua) buah dari Atar yang di letakan di dekat rumah Atar selanjutnya pelaku anak Anak dan anak saksi split pergi ke dekat SMP 8 sambil membawa sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya setelah sampai di dekat SMP 8 saksi AZKA ZONNI alias APEK dan saksi FAKRUL RASHIDI langsung mengamnil masing –masing 1 (satu) buah parang dari Anak selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK dan saksi FAKRUL RASHIDI mengatakan “PAYOLAH KITO CARI ORANGNYO” kemudian anak saksi 6 bersama dengan anak saksi 7 dan AZKA ZONNI alias APEK mengendarai sepeda motor menuju daerah buluran sedangkan yang pada saat itu saksi AZKA ZONNI alias APEK sambil membawa 1 (satu) bilah parang duduk di paling belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi 6 sedangkan saksi FAKRUL RASHIDI , Anak , saksi Anak saksi split di motor yang lain dengan posisi pelaku anak Anak di bonceng oleh saksi Anak saksi split pada bagian tengah dan saksi FAKRUL RASHIDI pada bagian belakang sambil membawa parang yang di ambil oleh pelaku anak Anak sebelumnya selanjutnya pelaku anak Anak bersama dengan teman-teman yang lain Nampak korban sedang mengendari sepeda motor bertiga di depan motor yang pelaku anak Anak kendarai selanjutnya pada saat posisi sepeda motor yang yang dikendarai anak saksi 6 dekat dengan sepeda motor korban Kemudian saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengayukan parang yang di bawanya sebelumnya menebas kea rah punggung anak saksi 2 yang pada saat itu anak saksi 2 di boceng oleh korban dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah di tebas oleh saksi AZKA ZONNI alias APEK anak saksi 2 lansung menyelamatkan



diri ke rumah warga selanjutnya setelah memebas punggung anak saksi 2 selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengejar SYAHRUL ROMADHON dan setelah berhadapan dengan korban saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung menebas / membacok tubuh bagian kepala SYAHRUL ROMADHON selanjutnya setelah menebas / membacok tubuh bagian kepala SYAHRUL ROMADHON saksi AZKA ZONNI alias APEK melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Raden Mattaher Jambi NO. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Mia Puspita dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :
- Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benad tajam berupa , sebulah luka terbuka pada kepala kiri belakang , tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan.

----- **Perbuatan pelaku anak Anak melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.**-----

**Atau**

**Ketiga :**

-----Bahwa pelaku anak Anak pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan – bulan dalam Tahun 2021 bertempat di RT.01 kel. Teluk Kenali kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang terlibat beberapa orang melakukan, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus di lakukan olehnya perbuatan tersebut pelaku anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Anak berdasarkan surat kutipan Akta kelahiran Nomor: 4776/Um-1920/2004 tanggal 19 Juli 2004 menerangkan bahwa Anak lahir pada



tanggal 09 Juli 2004 jadi masih berusia 16 (enam belas) tahun bersama anak saksi split sedang berada di daerah Karya di hubungi oleh anak saksi 6 untuk meminta meminta Anak mencarikan senjata tajam selanjutnya agar diantarkan ke daerah dekat SMP 8 Arizona selanjutnya pelaku anak Anak menghubungi Atar (belum tertangkap) untuk mengambil parang di rumahnya di daerah Mayang selanjutnya Anak bersama dengan saksi anak saksi split pergi ke rumah Atar dengan mengendarai sepeda motor Scopy selanjutnya pelaku anak Anak dan anak saksi split mendapat parang sebanyak 2 (dua) buah dari Atar yang di letakan di dekat rumah Atar selanjutnya pelaku anak Anak dan anak saksi split pergi ke dekat SMP 8 sambil membawa sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya setelah sampai di dekat SMP 8 saksi AZKA ZONNI alias APEK dan saksi FAKRUL RASHIDI langsung mengamnil masing –masing 1 (satu) buah parang dari pelaku anak Anak selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK dan saksi FAKRUL RASHIDI mengatakan “PAYOLAH KITO CARI ORANGNYO” kemudian anak saksi 6 bersama dengan anak saksi 7 dan AZKA ZONNI alias APEK mengendarai sepeda motor menuju daerah buluran sedangkan yang pada saat itu saksi AZKA ZONNI alias APEK sambil membawa 1 (satu) bilah parang duduk di paling belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi 6 sedangkan saksi FAKRUL RASHIDI , Anak , Anak saksi split di motor yang lain dengan posisi pelaku anak Anak di bonceng oleh Anak saksi split pada bagian tengah dan saksi FAKRUL RASHIDI pada bagian belakang sambil membawa parang yang di ambil oleh Anak sebelumnya selanjutnya pelaku anak Anak bersama dengan teman-teman yang lain Nampak korban sedang mengendari sepeda motor bertiga di depan motor yang pelaku anak Anak kendarai selanjutnya pada saat posisi sepeda motor yang yang dikendarai anak saksi 6 dekat dengan sepeda motor korban Kemudian saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengayukan parang yang di bawanya sebelumnya menebas kea rah punggung anak saksi 2 yang pada saat itu anak saksi 2 di boceng oleh korban dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah di tebas oleh saksi AZKA ZONNI alias APEK anak saksi 2 lansung menyelamatkan diri ke rumah warga selanjutnya setelah memebas punggung anak saksi 2 selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengejar SYAHRUL ROMADHON



dan setelah berhadapan dengan korban saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung menebas / membacok tubuh bagian kepala SYAHRUL ROMADHON selanjutnya setelah menebas / membacok tubuh bagian kepala SYAHRUL ROMADHON saksi AZKA ZONNI alias APEK melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Raden Mattaher Jambi NO. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 201 yang ditandatangani oleh Dr. Mia Puspita dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :
- Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benad tajam berupa , sebulah luka terbuka pada kepala kiri belakang , tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan.

----- **Perbuatan pelaku anak saksi 7 melanggar Pasal 358 ayat(2) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHALLI Bin MUHAMMAD (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
  - Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan di muka persidangan ini karena terkait atas meninggalnya anak saksi yaitu SYAHRUL ROMADHON;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kabar anak saksi yaitu SYAHRUL ROMADHON masuk rumah sakit setelah di beritahukan anak saksi yang bernama EFRI JONIS yang mengatakan jika korban Syahrul Romadhoni Als Mado saat ini sedang berada dirumah sakit Umum Raden Mattaher Jambi dalam keadaan penuh luka;
- Bahwa saksi mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON yang merupakan anak kandung saksi sendiri dan Anak saksi 2 yang merupakan ponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita bahwa anak saksi dibacok oleh orang dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 di ketahui sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa setelah diberitahukan jika SYAHRUL ROMADHON sudah dirumah sakit selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah sakit yang dimaksud untuk melihat keadaan SYAHRUL ROMADHON;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi ke rumah sakit untuk melihat kondisi SYAHRUL ROMADHON saat itu yang saksi lihat kondisi anak saksi yang bernama SYAHRUL ROMADHON sedang dilakukan perawatan karena mengalami luka bacok di bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka lain pada tubuh SYAHRUL ROMADHON selain luka di kepala;
- Bahwa SYAHRUL ROMADHON saat ini sudah meninggal dunia setelah di rawat selama 3(tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ, 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat saksi menyatakan tidak mengenalinya;
- Bahwa antara pihak saksi sebagai orangtua korban dengan pihak Anak telah melakukan perdamaian sebagaimana surat tanggal 09 Mei 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



2. **Anak saksi 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
  - Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
  - Bahwa anak saksi mengerti sebab dihadirkan di muka persidangan ini karena terkait atas meninggalnya SYAHRUL ROMADHON;
  - Bahwa meninggalnya SYAHRUL ROMADHON adalah karena terjadinya penyerangan terhadap SYAHRUL ROMADHON dan anak saksi;
  - Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.21 Wib pada pinggir jalan RT.01 kel. Teluk kenali kecamatan Telanaipura kota Jambi;
  - Bahwa anak saksi awalnya tidak tahu siapa nama pelaku yang melakukan pembacokan baru di kantor polisi anak saksi mengetahui nama pelaku yaitu Azka Zonni Alias Apek;
  - Bahwa saat penyerangan tersebut anak saksi ditebas dengan parang pada bagian punggung belakang sebanyak 1(satu) kali dan SYAHRUL ROMADHON juga anak saksi lihat di tebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang ke arah kepala sebanyak 1(satu) oleh AZKA ZONNI alias APEK;
  - Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan AZKA ZONNI alias APEK anak saksi mengalami luka goresan akibat tebasan parang, dan SYAHRUL ROMADHON mengalami luka robek pada bagian kepala;
  - Bahwa jumlah pelaku yang melakukan penyerangan anak saksi ketahui berjumlah 6(enam) orang namun yang melakukan pembacokan kepada saksi hanya 1(satu) orang yaitu AZKA ZONNI alias APEK;
  - Bahwa penyebab penyerangan adalah pada saat sebelum kejadian anak saksi dan teman anak saksi menang dalam pertandingan bola futsal dan lawan anak saksi yang kalah dalam main futsal tidak terima atas kekalahannya;



- Bahwa yang melakukan penyerangan yang berjumlah 6(enam) orang yang terdiri dari motor Honda SCOPY berjumlah 3(tiga) orang dan YAMAHA LEXI berjumlah 3(tiga) orang juga, dengan membawa 2(dua) parang dengan masing-masing motor memegang 1(satu) parang;
- Bahwa saat kejadian kondisi disekitar tempat kejadian sedang sepi dan agak gelap namun anak saksi masih dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya anak saksi menonton pertandingan futsal antar SMU, kemudian saat pertandingan usai dan lawan kami saat itu adalah SMA kalah, ketika akan melakukan salam akhir pertandingan anak saksi mendengar cerita dari teman anak saksi salah satu pemain SMU Muhammadiyah mengatakan "Tunggu kamu di bawah". Kemudian anak saksi pulang ke rumah dengan berboncengan dengan SYAHRUL ROMADHON, saat dalam perjalanan pulang pada saat di pinggir jalan Rt.01 kelurahan Teluk kenali motor yang di tumpangi anak saksi dan korban dipepet dari sebelah kiri belakang dan anak saksi ditebas sebanyak 1(satu) kali dari belakang ke arah punggung belakang oleh AZKA ZONNI alias APEK pada saat anak saksi masih diatas motor dengan menggunakan senjata tajam jenis parang kemudian SYAHRUL ROMADHON meminggirkan motor ke arah seberang jalan. Kemudian anak saksi turun dari motor anak saksi langsung berlari ke arah belakang rumah warga sambil melihat ke belakang arah saudara SYAHRUL ROMADHON, anak saksi melihat saudara SYAHRUL ROMADHON ditebas kearah kepala dengan menggunakan parang sebanyak 1(satu) kali oleh AZKA ZONNI alias APEK. Kemudian anak saksi berlari masuk ke rumah warga untuk minta pertolongan lalu anak saksi kembali lagi melihat keadaan SYAHRUL ROMADHON, kemudian menolong SYAHRUL ROMADHON untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa sesaat sebelum anak saksi ditebas sebanyak 1(satu) kali dari belakang ke arah punggung belakang oleh saksi AZKA ZONNI alias APEK, anak saksi sempat mendengar dari arah belakang anak saksi suara teriak "Woi" dan anak saksi sempat melihat ke arah belakang anak saksi dimana yang anak saksi lihat saat itu ada 2(dua) buah



motor yang mendekati ke arah motor yang ditumpangi anak saksi dan masing-masing motor membawa sebilah senjata tajam;

- Bahwa pada saat terjadinya penyerangan anak saksi melihat pelaku yang membacok SYAHRUL ROMADHON dan anak saksi dengan ciri-ciri badan tinggi, warna kulit agak gelap badan kurus dengan memakai jaket warna hitam polos dengan memakai masker warna hitam, kemudian yang ada 2 (dua) orang lagi menunggu diatas motor yamaha LEXI dan satu motor lagi Honda SCOOPY berjumlah 3(tiga) orang juga menunggu diatas motor dengan memegang 1(satu) parang;
- Bahwa anak saksi mengetahui nama pelaku yang melakukan pembacokan kepada SYAHRUL ROMADHON saat di kepolisian dimana saat itu penyidik mempertemukan anak saksi dengan pelaku dan anak saksi diberitahukan oleh penyidik nama pelaku tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya penyerangan sepeda motor anak saksi ada di salip oleh rombongan sepeda motor yang terlihat seperti terburu-buru;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan di lakukan oleh AZKA ZONNI alias APEK, anak saksi mengalami luka gores panjang bekas bacokan dipunggung belakang badan anak saksi sedangkan SYAHRUL ROMADHON mengalami luka robek pada bagian kepala dan saat ini korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor yang mengejar saksi dan korban SAHRUL RAMADHAN saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat anak saksi tidak mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Anak Saksi 3**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa anak saksi dihadirkan di muka persidangan ini sehubungan terjadi penyerangan pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 di ketahui sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa korban dari penyerangan tersebut adalah teman anak saksi sendiri yaitu SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2;
- Bahwa awalnya anak saksi tidak kenal nama pelaku yang melakukan pembacokan, baru di kantor polisi anak saksi tahu bahwa pelaku bernama Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa awalnya anak saksi menonton pertandingan bola futsal di GOR Kota Baru dengan teman-teman anak saksi termasuk anak saksi 2 dan korban Syahrul Romadhon Als Madon, setelah selesai pertandingan kami mendengar terjadi keributan dan kami pun menghindari keributan tersebut dengan cara meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa ketika tiba di jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi anak saksi melihat ada beberapa orang yang mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor dan salah seorang dari rombongan tersebut setelah dekat dengan sepeda motor korban langsung mengayunkan senjata tajam panjang yang anak saksi perkirakan jenis parang ke arah korban Anak saksi 2;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut anak saksi langsung pergi, adapun seingat anak saksi orang mengayunkan parang tersebut adalah yang posisinya masih di atas sepeda motor dan di bonceng di belakang dan orang tersebut mengayunkan parang sebanyak 1(satu) kali ke arah Anak saksi 2;
- Bahwa anak saksi tidak melihat saat pelaku melakukan pembacokan terhadap korban Syahrul Romadhon Als Madon;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut anak saksi sedang berada di depan kendaraan korban yang mana saat itu anak saksi sempat menoleh ke belakang saat saksi di bonceng teman anak saksi 2

Halaman 14 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



dengan jarak sekitar 8(delapan) meter,yang mana saat di sekitar tempat sedang sepi namun saksi masih dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut anak saksi bersama anak saksi 2 langsung pergi dengan tujuan menyusul rombongan teman saksi yang lain untuk Memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan rombongan teman saksi yang lain saat itu kami kembali lagi ketempat kejadian dan di dekat TKP saya melihat banyak bercak darah namun korban sudah di bawa kerumah sakit;
- Bahwa anak saksi melihat Azka Zonni Alias Apek yang sedang mengayunkan parang ke arah korban, Anak saksi 2 hanya 1(satu) orang yang posisinya di bonceng sepeda motor;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya pelaku Azka Zonni Alias Apek melakukan pembacokan namun menurut cerita dari teman teman anak saksi memang ada sempat terjadi keributan setelah pertandingan futsal tersebut;
- Bahwa yang anak saksi ketahui korban anak anak saksi 2I mengalami luka gores panjang dan korban Syahrul Romadhon Als Madon mengalami luka robek di kepala dan saat ini di rawat di Rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor yang mengejar anak anak saksi 2 Dan Sahrul Ramadhan saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat saksi tidak mengenalinya.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi AZKA ZONNI Bin INDRA GUNAWAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaupura Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban penyerangan yang saksi lakukan dengan anak tersebut sebelumnya yang saksi ketahui hanya korbannya ada 2(dua) orang laki-laki;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut saksi melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain, namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu saksi datang bersama dengan teman yaitu anak saksi 6 yang membawa sepeda motor, anak saksi 7 di tengah dan saksi di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di kendarai anak, anak saksi split, dan Fakrul Rashidi;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan dengan cara awalnya anak saksi 7 pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sedang menonton pertandingan futsal di GOR Kota Baru bersama anak saksi 6 selanjutnya anak saksi 7 pulang bersama anak saksi 6 mengendarai kendaraan milik anak saksi 7 yaitu sepeda motor Honda LEXI selanjutnya pada saat di perjalanan pulang motor yang dikendarai anak saksi 6 dan anak saksi 7 saksi berhentikan yang sebelumnya saksi terlibat perkelahian pada saat pertandingan Futsal selanjutnya anak saksi 7 pergi ke daerah SMP 8 Arizona bersama-sama dengan anak saksi 6 serta saksi dan pada saat di di daerah SMP 8 anak saksi 7 bertemu dengan saksi FAKRUL RASHIDI selanjutnya anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi Anak untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi Anak agar menyiapkan parang karena saksi FAKRUL RASHIDI dan saksi tidak senang karena terjadi perkelahian dan ingin menyerang dan berkelahi kembali dengan orang-orang yang memukulnya di pertandingan

Halaman 16 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Futsal, selanjutnya Anak bersama dengan anak saksi split datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan membawa senjata sejumlah 2(dua) buah senjata jenis parang kemudian 2(dua) buah senjata jenis parang tersebut diserahkan dari Anak kepada saksi FAKRUL RASHIDI dan kepada saksi kemudian anak saksi 6 bersama dengan anak saksi 7 dan saksi mengendarai sepeda motor menuju daerah buluran yang pada saat itu saksi sambil membawa 1(satu) bilah parang duduk di paling belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi 6 dengan tujuan untuk menyerang dan berkelahi terhadap orang yang memukul saksi sebelumnya sedangkan saksi FAKRUL RASHIDI, Anak, anak Anak saksi split di motor yang lain selanjutnya selanjutnya pelaku anak saksi 7 melihat dan menunjukkan dan mengatakan bahwa orang yang di depan motor yang anak saksi 7 kendarai adalah rombongan orang yang melakukan pemukulan kepada saksi selanjutnya motor yang dikendarai pelaku anak saksi 7 dekat dengan sepeda motor korban kemudian saksi langsung mengayukan parang yang saksi bawa sebelumnya menebas ke arah punggung anak anak saksi 2 yang pada saat itu anak anak saksi 2 di boceng oleh korban dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah saksi tebas anak anak saksi 2 langsung menyelamatkan diri ke rumah warga selanjutnya setelah menebas punggung anak saksi 2 selanjutnya saksi langsung mengejar korban dan setelah berhadapan dengan korban saksi langsung menebas / membacok tubuh bagian kepala korban selanjutnya setelah menebas / membacok tubuh bagian kepala korban saksi melarikan diri;

- Bahwa parang yang saksi gunakan untuk membacok korban sudah saksi bawa pulang ke rumah akan tetapi saksi lupa ditaruh dimana dan sekarang sudah hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik anak Rasaki yang digunakan untuk mengejar anak anak saksi 2 dan SAHRUL RAMADHAN saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit



Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik Anak.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi FAKHRUL RASHIDI als FAHRUL Bin ERWAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa tidak kenal dengan korban penyerangan yang saksi lakukan dengan anak tersebut sebelumnya yang saksi ketahui korbannya ada 2(dua) orang laki-laki;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut Azka Zonni Alias Apek melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain,namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu Azka menyerang bersama dengan anak saksi 6 yang membawa sepeda motor, anak saksi 7 tengah dan Azka Zonni Alias Apek di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di kendarai Anak, anak saksi split, dan saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yang saksi ketahui awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib saksi sedang berada di depan gerbang Gor Kota Baru Jambi pada saat itu terjadi keributan antara suporter dan pemain SMA yang mana saksi bersama saksi saat itu menjadi korban pengeroyokan oleh rombongan SMA setelah itu saksi dan Azka Zonni Alias Apek lari di bantu oleh teman Azka Zonni Alias Apek dengan sepeda motor miliknya kemudian saksi terpisah dengan Azka Zonni Alias Apek, setelah itu pada saat saksi



melintasi daerah Pall 5 rantai motor milik APEK MADAN lepas kemudian datang anak saksi 6, Aska dan Anak menghampiri saksi untuk merencanakan melakukan penyerangan kepada rombongan SMA dimana dimana anak saksi Zikri berkata ""PAYO KITO NGAMBEK SENJATO DI RUMAH ABDAN", selanjutnya pada saat berada di arizona tepatnya disamping mesjid setelah sampai dirumah saksi langsung mengambil Hp milik anak saksi 6 dan langsung berkata kepada Anak "LAMO NIAN DAN" Anak menjawab "SABAR AKU LAGI DI KARYA" setelah itu kami langsung pergi ke lorong di depan SMP N 8 sekitar 15 menit menunggu lewat rombongan SMA saksi pun mendengar teriakan dari rombongan yang berkumpul di SMPN 8 "WOY INI ROMBONGAN BUDAK SMA NA RAME" setelah itu Anak datang membawa 2(dua) bilah BR (Barang sajam) PARANG, kemudian saksi langsung di beri 2(dua) bilah BR(Barang sajam) PARANG saksi pun mengambil 2(dua) bilah PARANG yang mana salah satu PARANG yang tersebut saksi berikan kepada Azka Als Apek setelah itu Fahrul, Aska, anak saksi 7, anak saksi 6, Anak dan anak Split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik anak saksi 7 dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak Split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6, yang berada di tengah anak saksi 7, sedangkan yang paling belakang Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai Anak, yang berada ditengah anak Split dan yang paling belakang saksi kami pun mengejar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah Teluk Kenali pada saat di Teluk Kenali dengan jarak 3 meter Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh Anak, anak Split dan saksi langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban, Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik Anak



saksi 7 yang digunakan untuk mengejar anak-anak saksi 2 dan SAHRUL RAMADHAN saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik Anak.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Anak saksi 6**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa anak saksi dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa anak saksi mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut Azka Zonni Alias Apek melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain, namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu Azka menyerang bersama dengan anak saksi yang membawa sepeda motor anak saksi 7 tengah dan Azka Zonni Alias Apek di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di kendarai Anak, anak split, dan Fakhrul;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira pukul 17.00 wib saksi sedang berada di depan gerbang Gor Kota Baru Jambi pada saat itu terjadi keributan antara suporter dan pemain SMA yang mana fakhrul bersama Azka Zonni Alias Apek saat itu menjadi korban pengeroyokan oleh rombongan



SMA setelah itu fahrul dan Azka Zonni Alias Apek lari di bantu oleh teman Azka Zonni Alias Apek dengan sepeda motor miliknya kemudian fahrul terpisah dengan Azka Zonni Alias Apek, setelah itu pada saat fahrul melintasi daerah Pall 5 rantai motor milik APEK MADAN lepas kemudian datang anak saksi, Azka dan anak saksi 7 menghampiri fahrul untuk merencanakan melakukan penyerangan kepada rombongan SMA dimana anak saksi dimana selanjutnya anak saksi di suruh FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi Anak untuk membawa parang selanjutnya anak saksi menghubungi Anak agar menyiapkan parang karena FAKRUL RASHIDI dan Azka Zonni Alias Apek tidak senang karena terjadi perkelahian dan ingin menyerang dan berkelahi kembali dengan orang-orang yang memukulnya di pertandingan Futsal, selanjutnya pada saat berada di arizona tepatnya disamping mesjid setelah sampai dirumah fahrul langsung mengambil Hp milik anak saksi dan langsung berkata kepada Anak "LAMO NIAN DAN" Anak menjawab "SABAR AKU LAGI DI KARYA" setelah itu kami langsung pergi ke lorong di depan SMP N 8 sekitar 15 menit menunggu lewat rombongan SMA Fahrul pun mendengar teriakan dari rombongan yang berkumpul di SMPN 8 "WOY INI ROMBONGAN BUDAK SMA NA RAME" setelah itu Anak datang membawa 2(dua) bilah BR (Barang sajam) PARANG, kemudian Fahrul langsung di beri 2(dua) bilah BR(Barang sajam) PARANG Fahrul pun mengambil 2(dua) bilah PARANG yang mana salah satu PARANG yang tersebut Fahrul berikan kepada Azka Als Apek setelah itu Fahrul, Aska, anak saksi 7, anak saksi, Anak dan dan anak Split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik anak saksi 7 dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak Split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi, yang berada di tengah anak saksi 7, sedangkan yang paling belakang Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai Anak, yang berada ditengah anak Split dan yang paling belakang Fahrul kami pun mengejar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah Teluk Kenali pada saat di Teluk Kenali dengan jarak 3 meter saksi Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh Anak, anak

Halaman 21 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Split dan Fahrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik Anak Rasaki yang digunakan untuk mengejar anak saksi 2 dan SAHRUL RAMADHAN saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik Anak Abdani.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Anak saksi 7**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa anak saksi dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa anak saksi mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON dan anak saksi 2;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib anak saksi sedang berada di depan gerbang Gor Kota Baru Jambi pada saat itu terjadi keributan antara suporter dan pemain SMA yang mana fahrul bersama Azka Zonni Alias Apek saat itu menjadi korban pengeroyokan oleh rombongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA setelah itu fakhrul dan Azka Zonni Alias Apek lari di bantu oleh teman Azka Zonni Alias Apek dengan sepeda motor miliknya kemudian fakhrul terpisah dengan Azka Zonni Alias Apek, setelah itu pada saat fakhrul melintasi daerah Pall 5 rantai motor milik APEK MADAN lepas kemudian datang anak saksi 6, Azka dan anak saksi menghampiri Fakhrul untuk merencanakan melakukan penyerangan kepada rombongan SMA dimana anak saksi 6 di suruh FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi Anak untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi Anak agar menyiapkan parang selanjutnya pada saat berada di arizona tepatnya disamping mesjid setelah sampai dirumah fakhrul langsung mengambil Hp milik anak saksi 6 dan langsung berkata kepada Anak "LAMO NIAN DAN" Anak menjawab "SABAR AKU LAGI DI KARYA" setelah itu kami langsung pergi ke lorong di depan SMP N 8 sekitar 15 menit menunggu lewat rombongan SMA fakhrul pun mendengar teriakan dari rombongan yang berkumpul di SMPN 8 "WOY INI ROMBONGAN BUDAK SMA NA RAME" setelah itu Anak datang membawa 2(dua) bilah BR (Barang sajam) PARANG, kemudian Fakhrul langsung di beri 2(dua) bilah BR(Barang sajam) PARANG Fakhrul pun mengambil 2(dua) bilah PARANG yang mana salah satu PARANG yang tersebut Fakhrul berikan kepada Azka Als Apek setelah itu Fakhrul, Aska, Anak, anak saksi 6, anak saksi dan Split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik anak saksi dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak Split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6 yang berada di tengah anak saksi, sedangkan yang paling belakang Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai Anak, yang berada ditengah anak Split dan yang paling belakang Fakhrul kami pun mengerjar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah Teluk Kenali pada saat di Teluk Kenali dengan jarak 3 meter Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh Anak, anak Split dan Fakhrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang

Halaman 23 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban, Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik anak saksi yang digunakan untuk mengejar anak saksi 2 dan SAHRUL RAMADHAN saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik Anak.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1(satu) lembar fotocopi Surat Visum Et repertum dari Rumah sakit Raden Mattaheer Jambi No. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 201 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Dr. Mia Puspita sebagai dokter pemeriksa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan: Berdasarkan fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan;
2. 1(satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari rumah sakit Mattaheer Jambi No. 131/0380/KFT/RSUD.1-IrIIV-ICU/IV/2 atas nama Syahrul Romadhon tanggal 01 April 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani Dr. Tiarany Erlinda sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa ada laporan kematian atas nama Tuan Syahrul Romadhon pada tanggal 01 April 2021 jam 11.45 Wib di Rumah Sakit Daerah Mattaheer Jambi dengan prasangkaan kematian Post op Gariotomy ec ICH + SDH + prolapse cerebri dengan mati batang otak (MBO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar fotocopi Kutipan Akte Kelahiran No. 4776/Um-1920/2004 atas nama Anak lahir pada tanggal 09 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi An. Dra. Djufri Ismail Nip.430005792 pada tanggal 04 Agustus 2004;
4. 1(satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 1571070901070009 Kepala Keluarga atas nama orangtua Anak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi An. H. Obliyani, S.Sos, ME pada tanggal 30 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Anak berikan ditingkat Penyidikan sebagaimana yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa anak dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa anak mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut Azka Zonni Alias Apek melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain, namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu Azka menyerang bersama dengan anak saksi 6 yang membawa sepeda motor anak saksi 7, anak saksi Rasaki tengah dan Azka Zonni Alias Apek di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di Anak kendarai dengan anak Anak saksi split als SPLIT, dan Fakhru;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira pukul 17.00 wib Anak sedang berada di rumah dan ditelpon oleh anak saksi 6 yang meminta Anak untuk mencarikan "Barang" untuk di antar ke SMP 8 dimana sebelumnya ada mengatakan dia sedang ribut dengan orang di GOR Kota Baru;

Halaman 25 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



- Bahwa atas telpon dari anak saksi 6 itu Anak berinisiatif untuk mengambil parang dari rumah ATAR;
- Bahwa Anak mengambil parang tersebut bersama dengan anak Split dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik anak Split;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan anak Split berangkat menuju lorong masuk SMP 8 dan bertemu dengan anak saksi 6, Azka, anak saksi 7 dan Fakhrul;
- Bahwa setelah turun Azka dan Fakhrul masing-masing mengambil 1(satu) bilah parang dari anak;
- Bahwa setelah itu Fakhrul, Azka, anak saksi 7, anak saksi 6, Anak dan anak saksi Split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik anak saksi 7 dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak saksi Split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6, yang berada di tengah anak saksi 7, sedangkan yang paling belakang Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai anak Abdan, yang berada ditengah anak Split dan yang paling belakang Fakhrul kami pun mengejar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah Teluk Kenali pada saat di Teluk Kenali dengan jarak 3 meter Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh Anak, Split dan Fahrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban, Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik anak saksi 7 yang digunakan untuk mengejar anak anak saksi 2 dan SAHRUL RAMADHAN saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik Anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa pihak Anak mengajukan bukti surat berupa surat perdamaian antara pihak Anak dengan pihak korban tertanggal 09 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Anak orangtua anak menjelaskan bahwa ayah anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan:

1. Anak merasa menyesal;
2. Anak masih berusia muda;
3. Anak masih akan di bina oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat.

Yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak dilahirkan di Jambi pada tanggal 09 Juli 2004 dari hasil perkawinan kedua orangtua anak, bapak bernama bapak anak dan ibu bernama ibu anak, Anak adalah anak ke-2(dua) dari 3(tiga) bersaudara dan Bapak Anak bekerja sebagai ASN begitu jua Ibu Anak sebagai ASN dan anak tinggal bersama ke-2(dua) orangtua Anak di rumah neneknya. Anak sampai sekarang masih sekolah di kelas XI SMA Negeri 4 Jambi;
2. Bahwa anak dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
3. Bahwa anak mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2;

Halaman 27 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



4. Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Azka Zonni Alias Apek;
5. Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut Azka Zonni Alias Apek melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain, namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu Azka menyerang bersama dengan saksi yang membawa sepeda motor anak saksi 7 tengah dan Azka Zonni Alias Apek di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di kendarai Anak, anak split, dan Fakhrul;
6. Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib anak sedang berada di rumah dan ditelpon oleh anak saksi 6 yang meminta Anak untuk mencarikan "Barang" untuk di antar ke SMP 8 dimana sebelumnya ada mengatakan dia sedang ribut dengan orang di GOR Kota Baru;
7. Bahwa atas telpon dari anak saksi 6 itu Anak berinisiatif untuk mengambil parang dari rumah ATAR;
8. Bahwa Anak mengambil parang tersebut bersama dengan anak Split dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik anak Split;
9. Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan anak Split berangkat menuju lorong masuk SMP 8 dan bertemu dengan anak saksi 6, Azka, anak saksi 7 dan Fakhrul;
10. Bahwa setelah turun Azka dan saksi Fakhrul masing-masing mengambil 1(satu) bilah parang dari Anak;
11. Bahwa setelah itu Fakhrul, Azka, anak saksi 7, anak saksi 6, Anak dan anak Split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik anak saksi 7 dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak Split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6, yang berada di tengah anak saksi 7, sedangkan yang paling belakang Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai Anak, yang berada ditengah anak Split dan yang paling belakang Fakhrul kami pun mengerjar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah Teluk Kenali pada saat di Teluk Kenali dengan jarak 3 meter Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, anak Split dan Fakhru langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban, Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

12. Bahwa Anak sangat menyesal;

13. Bahwa anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

14. Bahwa pihak Anak dengan pihak korban sudah berdamai;

15. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum dari Rumah sakit Raden Mattaheer Jambi No. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 201 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Dr. Mia Puspita sebagai dokter pemeriksa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan: Berdasarkan fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan;

16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari rumah sakit Mattaheer Jambi No. 131/0380/KFT/RSUD.1-IrIIV-ICU/IV/2 atas nama Syahrul Romadhon tanggal 01 April 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani Dr. Tiarany Erlinda sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa ada laporan kematian atas nama Tuan Syahrul Romadhon pada tanggal 01 April 2021 jam 11.45 Wib di Rumah Sakit Daerah Mattaheer Jambi dengan prasangkaan kematian Post op Gariotomy ec ICH + SDH + prolapse cerebri dengan mati batang otak (MBO);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat(3) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan mati.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan “anak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3 disebut “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa umur Anak Anak adalah 16(enam belas) tahun saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan Akte Kelahiran No. 4776/Um-1920/2004 atas nama Anak lahir pada tanggal 09 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi An. Dra. Djufri Ismail Nip.430005792 pada tanggal 04 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa anak lahir di Jambi pada tanggal 09 Juli 2004 dan saat ini umur Anak Anak adalah 16(enam belas) tahun;

Halaman 30 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama Anak dimana setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak dikategorikan masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak,

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materililnya dibuktikan.

**Ad. 2. Unsur “Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan mati”;**

Menimbang, bahwa di dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Material 1 J. Remmelink mengajukan pandangan bahwa bantuan yang diberikan seseorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkannya semula. Pada prinsipnya bantuan tersebut harus merupakan kontribusi (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekadar penyemangat atau hanya sebagai sebuah tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Ini segera tampak bilamana pelaku benar-benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut (HR 7 januari 1918. W 10225).

Halaman 31 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab itu pula maka dalam hal pembantuan, kaulitas adekuat sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum dapat dikonstatir bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib anak sedang berada di rumah dan ditelpon oleh anak saksi 6 yang meminta Anak untuk mencarikan "Barang" untuk di antar ke SMP 8 dimana sebelumnya ada mengatakan dia sedang ribut dengan orang di GOR Kota Baru. Bahwa atas telpon dari anak saksi 6 itu Anak berinisiatif untuk mengambil parang dari rumah ATAR kemudian anak mengambil parang tersebut bersama dengan anak Split dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik anak Split;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dapat dikonstatir bahwa selanjutnya Anak bersama dengan anak Split berangkat menuju lorong masuk SMP 8 dan bertemu dengan anak saksi 6, Azka, anak saksi 7 dan Fakhrul, setelah turun Azka dan Fakhrul masing-masing mengambil 1(satu) bilah parang dari Anak. Setelah itu Fakhrul, Aska, anak saksi 7, anak saksi 6, Anak dan anak Split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik anak saksi 7 dan sepeda motor Honda SCOOPIY milik anak Split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6, yang berada di tengah anak saksi 7, sedangkan yang paling belakang Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai Anak, yang berada ditengah anak Split dan yang paling belakang Fakhrul mereka pun mengerjar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah Teluk Kenali pada saat di Teluk Kenali dengan jarak 3 meter Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh Anak, anak Split dan Fakhrul langsung berhenti mereka langsung putar balik ke arah belakang karena Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban Syahrul Romadhon selanjutnya setelah membacok korban Syahrul Romadhon maka Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan Visum terhadap korban Syahrul Romadhon dan juga telah diterbitkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian sebagaimana bukti surat dalam perkara ini yang hasilnya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum dari Rumah sakit Raden Mattaher Jambi No. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 201 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Dr. Mia Puspita sebagai dokter pemeriksa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan: Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari rumah sakit Mattaher Jambi No. 131/0380/KFT/RSUD.1-IrIIV-ICU/IV/2 atas nama Syahrul Romadhon tanggal 01 April 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani Dr. Tiarany Erlinda sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa ada laporan kematian atas nama Tuan Syahrul Romadhon pada tanggal 01 April 2021 jam 11.45 Wib di Rumah Sakit Daerah Mattaher Jambi dengan prasangkaan kematian Post op Gariotomy ec ICH + SDH + prolapse cerebri dengan mati batang otak (MBO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka didapatkan fakta terkait unsur ini bahwa Azka Zonni telah membacok korban Syahrul Romadhon dan anak saksi 2 dengan menggunakan sebilah parang yang telah diberikan oleh Anak kepadanya tidak berapa lama sebelum kejadian dimana pembacokan tersebut yang mengakibatkan anak saksi 2 luka dan korban Syahrul Romadhon meninggal dunia, Anak juga yang ikut membantu mengantarkan Azka Zonni untuk mencari korban guna Azka Zoni dapat membalas dendamnya dimana peran Anak juga membawa sepeda motor untuk membantu Azka mencari korban dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bantuan dari Anak tersebut merupakan kontribusi (yang signifikan) terhadap terwujudnya pembacokan yang dilakukan Azka Zonni;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur sengaja dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja', ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati para terdakwa yang tidak



dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetpens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur ‘dengan sengaja’ berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis perbuatan Anak memberikan bantuan dengan cara mencari dan memberikan sebilah parang kepada Azka Zonni tidak berapa lama sebelum kejadian dan Anak juga yang ikut membantu mengantarkan dengan ikut menemani Azka Zonni untuk mencari korban guna Azka Zoni dapat membalas dendamnya dimana akhirnya Azka Zonni dapat menemukan keberadaan korban dan dapat melakukan pembacokan tersebut yang mengakibatkan anak anak saksi 2 dan korban Syahrul Romadhon meninggal dunia dilakukan Anak dengan sengaja sebab Anak mengetahui dan dapat membayangkan akibat dari perbuatan tersebut yakni akan ada orang yang menjadi korban baik itu luka-luka ataupun meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan mati” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan mati” dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan alternatif ke-2(dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam unsur ke-2(dua) tersebut disebutkan bahwa Anak telah sengaja memberikan sarana berupa memberikan sebilah parang kepada saksi Azka Zonni untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan anak saksi 2 luka dan korban Syahrul Romadhon meninggal dunia maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-2(dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut ibu anak menyatakan bahwa ibu anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan:

1. Anak merasa menyesal;
2. Anak masih berusia muda;
3. Anak masih akan di bina oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan

Halaman 35 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasayarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan pidana "Pembinaan dalam lembaga di balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus Alyatama Jambi";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyampaikan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan anak tidak ikut melakukan pembacokan, anak mengakui kesalahannya, bahwa pelaku anak mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya, bahwa pelaku anak selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung, bahwa pelaku anak masih pelajar SMU masih berharap untuk melanjutkan pendidikannya agar bisa mencapai cita-citanya, bahwa orangtua pelaku anak masih mau membina anaknya agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasayarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum Anak serta Penasihat Hukum Anak tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pendapat dari ibu Anak mengharapkan ada keringanan hukuman terhadap diri anak dengan alasan Anak merasa menyesal, Anak masih berusia muda dan Anak masih akan di bina oleh orang tuanya, majelis hakim akan pertimbangkan dan akan tentukan dalam amar putusan;
- Bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasayarakatan yang memohon agar Anak jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan pidana Pembinaan dalam lembaga di balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus Alyatama Jambi, majelis Hakim berpendapat bahwa anak lebih tepat dijatuhi pidana penjara mengingat agar ada efek jera terhadap dirinya mengingat tindak pidana yang dilakukan anak terkait kekerasan yang menyebabkan orang meninggal;

Halaman 36 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



- Bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Anak majelis Hakim tidak sependapat yang terbukti dakwaan alternative ke-3(tiga) sebagaimana telah majelis pertimbangan bahwa terhadap diri anak terbukti dakwaan alternatif ke-2(dua) namun majelis Hakim sependapat jika Anak dijatuhi pidana penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan akan tetapi mengenai lamanya pidana majelis Hakim akan tentukan dalam amar putusan;
- Bahwa terhadap pendapat dari Penasehat Hukum Anak yang memohon kepada Hakim Anak untuk dapat memutuskan jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan keringanan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, hakim anak akan menentukan berat lamanya pidana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan mempunyai peran yang signifikan terhadap kematian korban Syahrul Romadhon akan tetapi disini lain antara keluarga Anak dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka majelis hakim Anak dengan melihat perbuatan anak dan disini lain adanya perdamaian tersebut majelis hakim berpendapat terhadap Anak yang terbaik adalah diberikan efek jera tentu saja masih dengan melihat kepentingan terbaik untuk



anak maka hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat mengenai jenis pidana (*strafsoort*) yang akan dijatuhkan kepada Anak, karena Hakim Anggota Adek Nurhadi berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak masih duduk di bangku sekolah (SMA);
- Bahwa, antara pihak Anak dengan pihak korban telah tercapai perdamaian yang dituangkan secara tertulis, tanggal 9 Mei 2021, dan diantaranya poin perdamaian tersebut, yaitu kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah melalui jalur musyawarah kekeluargaan, dan pihak Anak memberikan uang santunan (uang duka) kepada pihak korban;
- Bahwa, kualifikasi Anak dalam tindak pidana tersebut, adalah pembantuan kejahatan (*medeplichtige*), bukan sebagai pelaku utama;
- Bahwa, Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), menyebutkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya:
  - a. asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
  - b. asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
  - c. asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, artinya pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
- Bahwa, Pasal 5 UU SPPA menyebutkan: "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif";
- Bahwa, Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan: "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir";
- Bahwa, oleh karena Anak masih duduk di bangku sekolah dan antara pihak Anak dengan pihak korban telah tercapai perdamaian, serta peran Anak termasuk dalam kualifikasi pembantuan kejahatan, bukan sebagai



pelaku utama, maka penjatuhan pidana penjara di LPKA terhadap Anak tidaklah tepat dan adil. Penjatuhan pidana penjara di LPKA terhadap Anak dalam perkara a quo, tidaklah sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, karena Anak akan terpisah dari lingkungan orang tuanya, dan terbatas dalam menjalani haknya untuk memperoleh pendidikan dan pergaulan yang sewajarnya;

- Bahwa, penjatuhan pidana penjara bagi Anak di LPKA dalam perkara a quo, tidak sejalan dengan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, karena Anak masih dapat diperbaiki dan dibina, serta tindak pidana yang Anak lakukan, bukan karena sifat jahat Anak, tetapi karena lingkungan pergaulan yang kurang baik, rasa solidaritas yang keliru/ kebablasan, serta kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat;
- Bahwa, penjatuhan pidana penjara bagi Anak di LPKA dalam perkara a quo, tidak mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, karena sejatinya antara pihak Anak dengan pihak korban telah berdamai. Apabila diandaikan, jika perdamaian tersebut terjadi saat diversifikasi berjangka, tentunya Anak tidak akan menjalani proses peradilan (persidangan) dan tidak akan dijatuhi pidana penjara di LPKA;

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pidana yang lebih tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, dengan memperhatikan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas, serta pemberian tanggung jawab dan pembinaan bagi Anak, adalah pidana dengan syarat pengawasan, sebagaimana di atur dalam Pasal 73 UU SPPA;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Anak dilakukan penangkapan, penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan, penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Hakim Anak untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dan teman-temannya menyebabkan anak saksi Andhika Rama luka dan korban Syahrul Romadhon meninggal dunia;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak saksi 7, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak saksi 7;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

Halaman 40 dari 43 Putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang mati" sebagaimana dakwaan alternative ke-2(dua) Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;
  - 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
  - 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak saksi 7;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh FAKHRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H. dan ADEK NURHADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSU RIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H. Penuntut Umum dan anak didampingi orangtua, Penasehat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.



ADEK NURHADI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSU RIZAL